



PUTUSAN

Nomor 55/PDT/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Maskamdani**, beralamat di Dusun Sumber Sari Haji, Kelurahan Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 2. Sueni**, beralamat di Dusun Sibaringin Sidosari RT/RW 002/005, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 3. Hozin Ubiantoro**, beralamat di Dusun Sibaringin Sidosari RT/RW 006/005, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 4. Nuryoko**, beralamat di Dusun Sibaringin Sidosari RT/RW 002/005, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 5. Nur Wahid**, beralamat di Dusun Sibaringin Sidosari RT/RW 002/005, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 6. Nurwahidin**, beralamat di Dusun Sibaringin Sidosari RT/RW 003/005, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- 7. Edi Muzakir**, beralamat di Dusun Sibaringin Sidosari RT/RW 002/005, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



8. Septia Wahyuningsih beralamat di Dusun Ringin Agung, Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada **ABDUR RAHMAN, SH., AMRULLAH, SH., NOVI ASIH MUHARAM, SH, MH., SUSI TUR ANDAYANI, SH,MH.,** para Advokad dan Pengacara dari **PUSAT BANTUAN HUKUM RUMAH BERSAMA ADVOKAD (PBH – RBA)** Kota Bandar Lampung yang berkantor di Jalan JL. Urip Sumoharjo Nomor 20 F Way Halim Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/PERADI – RBA / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023, **sebagai Para Pembading semula Para Penggugat;**

Lawan:

1. PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7), beralamat di Jalan Tengku Umar Nomor 300 Kedaton Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Hartawan, Satrya Adhitama, S.H., M.H., M.Kn., Adek Lydia Trimari, S.H., Betty Nopriana, S.H., M. Randy Pratama, S.H., Arief Chandra Gutama, S.H., M. Iqbal, S.H. dan Yuenchi Arwindi, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PTPN VII Nomor SKR/SKK/15/2022 tanggal 10 November 2022, yang selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Bpn Kantor Wilayah Lampung, beralamat di beralamat di Jalan Basuki Rahmat. Kelurahan Talang. Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Wijayanti, S.H., Mardalena Yulianti Anggraini, S.H. M.H, Amir Hamzah, S.SiT., M.Eng, Melia Ridian Nur, S.H., M.Kn, Febrina Ramadhani Putri Primasaski, S.H, Keti Pritania, S.H., dan Agis Tita**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Rivia, S.H, beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 18 November 2022 Nomor: 2397/18-600/XI/2022, yang selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Bpn Lampung Selatan, beralamatdi Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Cahyadi, S.SiT., Bahrul Ruffli, S.H., M.H., Maria Ulfah, S.P., Zulian Arif Rahmawan, A.Md., Indah Ayu Kurniati, S.H., Sri Rahayu, A.Md dan Sabrina Khairunnisa, S.Si, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 992/SK-18.01/MP.02/XI/2022 tanggal 09 November 2022, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. C.Q. Dinas Perumahan Dan Pemukiman Bidang Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, bertempat tinggal di di Komplek Perkantoran Bupati Lampung Selatan, Kel. Way Urang, Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Lampung , sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero Tbk), beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36 – 38 Jakarta 1219, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hismy Fallian, SHdanShagi Algivary, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No.008/SK.SAM.LGL/2023 tanggal 19 Januari 2023, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. Kantor Pusat PT. Bank Negara Indonesia (persero Tbk), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav I Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cakra Tirta Perkasa, S.H., M.H., Jossi Chaerunisa, S.H., Fajar Dwi Musthofa, S.H. dan Muh Agung Fajar, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/003 tanggal 09 Januari 2023, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



7. Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero Tbk), bertempat tinggal di Gedung BRI 1. Jalan Jenderal Sudirman Kav 44 - 46 Jakarta Pusat 10210, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190. Prospertiy Tower Lantai I District 8 Kawaban SCBD, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fiqry Azhary dan Teguh Pratomo berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0001/DP/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kla tertanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII dan Tergugat Konvensi VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I;
3. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat alas hak tanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Tahun 1997 dengan Gambar Situasi No. 9 dan 10/1974 tertanggal 20 Maret 1974 seluas 4.984,41 Ha merupakan aset milik PTPN VII;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek gugatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensidan/atau pihak lainnya yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seketika dan tanpa syarat apa pun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.662.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, terhadap putusan tersebut Abdul Rahman, SH. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 121/PERADI – RBA / VI / 2023 tanggal 19 Juni 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



7/Pdt.Banding/2023/PN Kla - Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Kla tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding dalam surat tertanggal 22 Juni 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Pdt.Banding/2023/PN Kla – Nomor 45/PDT.G/2022/PN Kla tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa pernyataan banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana dalam surat tanggal 27 Juni 2023 dan surat tanggal 4 Juli 2023, Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana surat tanggal 16 Juni 2023 dan surat tanggal 4 Juli 2023, Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana surat tanggal 27 Juni 2023 dan surat tanggal 6 Juli 2023, Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana surat tanggal 27 Juni 2023 dan surat tanggal 6 Juli 2023, Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana surat tanggal 3 Juli 2023 dan surat tanggal 12 Juli 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI sebagaimana surat tanggal 3 Juli 2023 dan surat tanggal 6 Juli 2023, Terbanding VII semula Tergugat VII sebagaimana surat tanggal 3 Juli 2023 dan surat tanggal 6 Juli 2023 serta Terbanding VIII semula Tergugat VIII sebagaimana surat tanggal 3 Juli 2023 dan surat tanggal 12 Juli 2023;

Oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PTPN VII Nomor: SKR/SKK/15/2022 tanggal 10 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan register Nomor: 347/SK/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022, telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam suratnya tertanggal 18 Juli 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Juli 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Juli 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 Juli 2023, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2023, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2023, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 24 Juli 2023, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Juli 2023,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Oleh Kuasa Terbanding III semula Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 992/SK-18.01/MP.02/XI/2022 tanggal 30 Maret 2023, telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam suratnya tanggal Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Juli 2023, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 31 Juli 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 2 Agustus 2023, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII tanggal 2 Agustus 2023;

Oleh Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HUK/5/069 tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam suratnya tanggal 2 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 2 Agustus 2023, yang mana kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Agustus 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 Agustus 2023, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II telah dikirim surat tanggal 3 Agustus 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mohon bantuan penyerahan kontra memori banding tersebut, kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V, kepada Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah dikirim surat tanggal 3 Agustus 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mohon bantuan penyerahan kontra memori banding tersebut, kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI telah dikirim surat tanggal 3 Agustus 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mohon bantuan penyerahan kontra memori banding tersebut;

Oleh Kuasa Terbanding VIII semula Tergugat VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KU.0065/DP/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Kontra Memori Banding dalam suratnya tanggal 20 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Juli 2023, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 27 Juli 2023, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 28 Juli 2023, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara atau inzage, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk Terbanding I semula Tergugat I, untuk Terbanding II semula Tergugat II, untuk Terbanding III semula Tergugat III, untuk Terbanding IV semula Tergugat IV, untuk Terbanding V semula Tergugat V, untuk Terbanding VI semula Tergugat VI, untuk Terbanding VII semula Tergugat VII, untuk Terbanding VIII semula Tergugat VIII, sebagaimana surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 27 Juni, 26 Juni, 6 Juli, 3 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menerima memori banding dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



DALAM KONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No 45/Pdt.G/2022/PN.Kla tanggal 08 Juni 2023;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat /Pemohon Banding

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Termohon Banding Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi VIII Untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat / Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat / Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dimohonkan berupa:
Sebidang Tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 tahun 1997 atas Nama Tergugat I.
4. Menyatakan Tanah Seluas lebih kurang 15 (lima belas) hektar dengan batas – batas tanah. :

Dahulu sesuai dengan **SURAT KETERANGAN JUAL BELI** tertanggal **03 Agustus 1971**. Adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan **Sungai**
- Timur : berbatasan dengan **Kebun**
- Selatan : berbatasan dengan **Kebun**
- Barat : berbatasan dengan tanah **Dul Ahmad**

Keadaan Sekarang adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan **Sungai Kali** yang berbatasan Juga dengan **Dusun Cisarua, Desa Muara Putih**.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Timur : berbatasan dengan **Kebun & Pondok Pesantren**
Selatan : berbatasan dengan **Kebun / Sawah Masyarakat**
Barat : berbatasan dengan Tanah **Dul Ahmad**

Sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 03 Agustus 1971, adalah **Hak Milik PARA PENGGUGAT** .

6. Menyatakan Perbuatan Termohon Banding I / Tergugat I yang memblokir Jalan Umum menuju Kampung dengan memasang Portal Pintu Besi adalah perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diterangkan dalam **Pasal 192 KUHPidana**.
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 Tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai **Tanah Objek Sengketa seluas lebih kurang 15 (lima belas) hektar** serta mengeluarkan Tanah Objek Sengketa dimaksud dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16 Tahun 1997 dimaksud.
7. Menghukum Termohon Banding I / Tergugat I untuk menyerahkan Kembali Tanah Milik Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 16 Tahun 1997 kepada Para penggugat secara tunai dan seketika.;
8. Memerintahkan kepada Termohon Banding I / Tergugat II atau Termohon Banding III / Tergugat III untuk melakukan pencatatan atau pencoretan atau perubahan atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 tahun 1997 bahwa tanah seluas 15 ha tersebut dikeluarkan dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 16 tahun 1997. Secara tunai dan seketika.
9. Memerintahkan kepada Termohon Banding II / Tergugat II atau Termohon Banding III / Tergugat III agar memberikan **PENEGASAN HAK** berupa **Sertifikat Hak Milik** atas Tanah seluas 15 Hektar

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



sebagaimana yang diterangkan dalam Posita gugatan kepada Pemohon Banding / Penggugat secara tunai dan seketika.

10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilakukan eksekusi yaitu memerintahkan kepada pihak yang kalah yaitu Termohon Banding I / Tergugat I agar mencabut atau menebang tanaman sawit tersebut atau dilakukan eksekusi atas putusan ini melalui Permohonan Eksekusi.

11. Menghukum Para Termohon Banding / Tergugat untuk taat dan patuh atas putusan ini.

12. Menyatakan secara hukum Putusan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau Verzet dari pihak ketiga.

13. Menghukum Para Termohon Banding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Banding I / Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Termohon Banding / Tergugat I / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menerima kontra memori yang diajukan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari **Pemohon Banding** untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/PDT.G/2022/PN.Kla tanggal 08 Juni 2023;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun **Pemohon Banding / Penggugat** mengajukan upaya hukum kasasi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **Pemohon Banding / Penggugat.**

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding untkseluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/PDT.G/2022/PN.Klatanggal 08 Juni 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding

Atau

Apa bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding PARA PEMBANDING tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.45/Pdt.G/2022/PN.Kla pada tanggal 08 Juni 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan No. 45/Pdt.G/2022/PN.Kla. Tanggal 8 Juni 2023;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam suatu peradilan yang baik (*in goede justitie*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kla tanggal 8 Juni 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding III, kontra memori banding dari Terbanding VI semula Tergugat VI, kontra memori banding dari Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding yang mendalilkan bahwa putusan perkara a quo ultra petitah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan lebih dari yang digugat yaitu dalam pertimbangannya mengaitkan bukti surat P -1 dengan Surat Keputusan Nomor: G/088/D.A/HK1977 Tentang Pencabutan Surat – Surat Izin dan atau Surat Keterangan Atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala – Kepala Negeri dan Kepala- Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala Kampung Se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sehingga bukti P – 1 telah dicabut dan tidak berlaku lagi, sedangkan menurut Para Pembanding semula Para Penggugat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/088/D.A/HK1977 tersebut tidak dijadikan bukti dalam perkara ini oleh para Terbanding semula para Tergugat, selain itu secara hierarki tata urutan perundang-undangan Surat Keputusan Gubernur tersebut bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yang di atasnya yaitu Undang Undang Pokok Agraria yang mengakui bermacam macam hak milik atas tanah yang timbul dari membuka hutan dan yang diberikan oleh penguasa pribumi setempat, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak ultra petitah karena tidak memutus melebihi yang digugat akan tetapi memutus persengketaan perkara ini dengan mendasarkan pada pengetahuan Hakim sekalipun terhadap ketentuan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/088/D.A/HK1977 tidak diajukan sebagai bukti oleh pihak yang berperkara, dan bahwa tentang pendapat Para Pembanding semula Para Penggugat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/088/D.A/HK1977 tersebut bertentangan dengan Undang Undang Pokok Agraria akan tetapi tidak diikuti adanya bukti yang diajukan seperti misalnya putusan uji materiil (judicial review) terhadap ketentuan tersebut;

Selanjutnya terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Tahun 1997 dengan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



gambar situasi No 9 / 1974 tidak menjadi bahan bahasan oleh Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dalam jawaban atau duplik dan bahkan tidak dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, akan tetapi kemudian tercantum dalam pertimbangan dan amar putusan sehingga jelas judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini melakukan ultra petita, terhadap keberatan Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut setelah Pengadilan Tinggi cermati putusan dan berkas perkara ini ternyata terhadap bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Tahun 1997 dengan gambar situasi No 9 / 1974 dan bahkan gambar situasi No 10/1974 dibahas dan diuraikan dalam jawaban sekaligus uraian gugatan rekonsensi dari Terbanding I semula Tergugat I dan selanjutnya dimohonkan dalam petitum gugatan rekonsensi ke 4 (lihat putusan perkara No 45/Pdt.G/2023/PN Kla tanggal 8 Juni 2023 halaman 40 s/d 51), serta terhadap bukti surat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Tahun 1997 dengan gambar situasi No 9 / 1974 dan No 10/1974 dalam perkara ini diajukan sebagai bukti surat dari Terbanding I semula Tergugat I dengan bukti surat T I – 13, oleh karenanya keberatan Para Pemanding semula Para Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ultra petita tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Sedangkan terhadap keberatan – keberatan yang lainnya oleh karena bukti P – 1 adalah merupakan surat pernyataan kepemilikan dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Negeri telah dicabut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/088/D.A/HK1977 sedangkan dilain pihak bukti Terbanding I semula Tergugat I terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Tahun 1997 dengan gambar situasi No 9 / 1974 dan No 10/1974 yang merupakan bukti outentik, maka sudah benar dan tepat apa bila Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi menyatakan tanah obyek sengketa adalah aset milik Terbanding I semula Tergugat I, dan oleh karenanya maka keberatan – keberatan Para Pemanding semula Para Penggugat yang lainnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tidak ada urgensi dan relevansi lagi untuk dipertimbangkan sehingga haruslah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kla tanggal 8 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kla tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami SUYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H. M.H.dan H. MUHAMMAD NUR, S.H.M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 55/PDT/2023/PT TJK tertanggal 24 Juli 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ZAINAL HUSIN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o

1. BONAR HARIANJA, SH.,M.H.

d.t.o

2. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.-

Hakim Ketua,
d.t.o

S U Y A D I, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZAINAL HUSIN, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

- Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,00
- Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	130.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl. 9 Agustus 2023).

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.

NIP.196410071991032002

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Perkara No 55/PDT/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)